



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 14 TAHUN 2003

TENTANG

**PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH "TUNGGANG PARANGAN"
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah membangun dan memiliki beberapa potensi Sumber Pendapatan Daerah yang mencakup sector industri, perdagangan, pariwisata, kehutanan, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pertambangan, perhubungan, konstruksi, pengelolaan limbah dan usaha-usaha daerah lainnya dalam arti luas, yang kesemuanya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta menaikan pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas dan dalam rangka menunjang terwujudnya pemanfaatan potensi ekonomi tersebut bagi hajat hidup masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu menetapkan Pembentukan Perusahaan Daerah "Tunggang Parangan" Kabupaten Kutai Kartanegara yang diatur dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang RI Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Republik Indonesia Negara Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 13);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Peundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 24);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 39 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 36).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH "TUNGGANG PARANGAN" KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara;
- e. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah "Tunggang Parangan" Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdiri dari beberapa cabang perusahaan;
- f. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan Daerah yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdayaguna dan berhasilguna serta dapat berkembang dengan baik;
- g. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perusahaan Daerah dalam melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil sesuai tujuan yang telah ditetapkan;
- h. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan Daerah dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan atau dalam bidang teknis operasional;
- i. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- j. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- k. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

BAB II

NAMA DAN KEDUDUKAN HUKUM

Pasal 2

Perusahaan Daerah didirikan oleh Pemerintah daerah dengan nama Perusahaan Daerah

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah adalah Badan Hukum yang berhak melaksanakan pengelolaan usaha yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka terhadap Perusahaan Daerah juga diberlakukan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di Indonesia.

BAB III
TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah berkedudukan di Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara dan mempunyai kantor perwakilan atau Cabang berdasarkan kebutuhan.
- (2) Perusahaan Daerah dapat mengadakan dan mempunyai hubungan korespondensi didalam dan luar Negeri.

BAB IV
TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 5

- (1) Perusahaan Daerah ini bertujuan :
 - a. Melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan serta program Pemerintah Daerah di bidang Ekonomi .
 - b. Perusahaan Daerah adalah sebagai suatu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sebagai sarana pengembangan perekonomian dalam rangka pembangunan Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan tersebut diatas Perusahaan Daerah menjalankan Usaha-usaha sebagai berikut :
 1. Industri
 2. Perdagangan
 3. Pariwisata
 4. Kehutanan
 5. Pertanian
 6. Perikanan
 7. Pertambangan
 8. Minyak dan Gas Bumi
 9. Perhubungan
 10. Konstruksi
 11. Pengelolaan Limbah
 12. Perkebunan
 13. Peternakan
 14. Jaringan dan Jasa Telekomunikasi
 15. Usaha-Usaha Daerah Lainnya sesuai kebutuhan
- (3) Perusahaan Daerah dapat pula menjalankan usaha lainnya yang mempunyai hubungan dengan bidang usaha tersebut diatas baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak Ketiga, sepanjang yang demikian itu tidak bertentangan dengan peraturan prundang-undangan yang berlaku.

BAB V
M O D A L

Pasal 6

- (1) Modal Awal Perusahaan Daerah seluruhnya merupakan penyertaan Modal Pemerintah Daerah yan dipisahkan .

- (2) Perubahan Modal Awal sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan rapat pemegang saham perlembar.
- (3) Penetapan nilai Nominal Saham ditentukan oleh Rapat Dewan Direksi setelah menghitung keseluruhan modal awal pemerintah.
- (4) Sumber modal : Saham, Deviden, Obligasi, Sumber lainnya.

Pasal 7

Penentuan dan penanda Tanganan Saham dilakukan oleh Kepala Daerah sebagai Pemegang Saham dan Direksi.

Pasal 8

- (1) Pembinaan umum terhadap Perusahaan Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, atau sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan umum terhadap Perusahaan Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
- (3) Pembinaan terhadap Perusahaan Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Kepala Daerah selaku Ketua Dewan Komisaris dibantu oleh Badan Pengawas.

BAB V11

PENGELOLAAN

Pasal 9

- (1) Perusahaan Daerah sebagai satuan usaha dikelola oleh satu Direksi yang terdiri dari Direktur Utama dan dibantu Direktur -Direktur sesuai kebutuhan.
- (2) Direktur Utama mempunyai tanggung jawab administrative fungsional Perusahaan Daerah kepada Kepala Daerah, sedangkan Direktur Umum dan Direktur Teknis/Operasii bertanggung jawab Kepada Direktur Utama.
- (3) Direksi menjalankan Perusahaan Daerah, sehari-hari berdasarkan kebijakan umum yang digariskan oleh Kepala Daerah dan Badan Pengawas dengan mengikuti peraturan Tata Tertib serta Tata Kerja yang sudah ditetapkan sesuai ketentuan Pertauran Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Direksi menguru dan mengelola Kekayaan Perusahaan Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai pembatasan kewenangan Direksi diatur dalam Akte Pendirian.
- (6) Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Direksi Perusahaan Daerah diangkat berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan keahlian dalam bidang pengelolaan Perusahaan, memenuhi syarat lainnya yang diperlukan untuk menunjang kemajuan Perusahaan yang dipimpinnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku :

a. Syarat-syarat :

- 1) Warga Negara Indonesia
 - 2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - 3) Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah
 - 4) Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan R I.
 - 5) Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan .
 - 6) Sehat Jasmani dan Rohani.
 - 7) Berpendidikan minimal S.1.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai Kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan Perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan untuk mencari laba.
- (3) Anggota Direksi Perusahaan Daerah tidak dibenarkan untuk memegang jabatan rangkap sebagaimana tersebut dibawah ini :
- a. Anggota Direksi Perusahaan Daerah lainnya atau Perusahaan swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Perusahaan.
 - b. Jabatan Struktural dan Fungsional lainnya dalam Instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah.
 - c. Jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Antara sesama Anggota Direksi tidak diperkenankan ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut Garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu ipar.
- (5) Jika setelah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukanijintertulis dari Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah untuk masa jabatan 4 (empat) tahun, yang kemudian dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya tersebut berakhir jika yang bersangkutan terpilih lagi.
- (2) Setelah dikeluarkan surat keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Direksi, bagi Pegawai Negeri harus disertai persetujuan prinsip dari instansi Atasan, dengan dihipi keterangan / identitas calon anggota Direksi yang Bersangkutan berupa :
 - a. Daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman Pekerja
 - b. Surat Pernyataan Kepala Daerah yang menyatakan bahwa antara calon Anggota Direksi yang diusulkan tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar.
 - c. Pendapat, saran-saran dan pertimbangan lainnya atas calon-calon yang diusulkan .
 - d. Pas photo (Ukuran 4x6).
- (3) Gaji dan penghasilan lainnya dari Anggota Direksi ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usulan Badan Pengawas.

Pasal 12

Direksi Mengangkat dan memberhentikan Pegawai Perusahaan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Direksi mengusulkan kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas mengenai harta kekayaan Perusahaan Daerah yang tidak digunakan / bermamfaat lagi (idle asset) untuk dihapuskan/dijual.

Pasal 14

- (1) Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari Kepala Daerah dalam hal-hal :
 - a. Mengadakan Perjanjian-perjanjian yang berlaku untuk Jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun.
 - b. Mengadakan pinjaman dan mengeluarkan obligasi.
 - c. Memperoleh, memindahtangankan atau membebani benda tak bergerak.
 - d. Mengadakan Investasi baru.
 - e. Penyertaan modal dalam perusahaan lain.
 - f. Mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipadang perlu.
- (2) Persetujuan dan atau pemberian kuasa sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini diberikan oleh Kepala Daerah dengan pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (3) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut dianggap tidak mewakili Perusahaan Daerah dan menjadi tanggung jawab pribadi Anggota Direksi yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Direktur Utama mewakili Perusahaan Daerah didalam dan diluar Pengadilan.
- (2) Direktur Utama dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) kepada seorang Direksi atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan Daerah yang khusus ditunjuk untuk atau kepada orang/Badan lain diluar Perusahaan Daerah.

Pasal 16

- (1) Anggota Direksi diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :
 - a. Meninggal Dunia.
 - b. Permintaan sendiri.
 - c. Melakukan sesuatu atau yang bersifat merugikan Perusahaan Daerah atau bertentangan dengan kepentingan Negara.
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugas-tugasnya.
- (2) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan tersebut dalam ayat (1) huruf c. pasal ini, Anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugas oleh Kepala Daerah sesuai dengan usul Badan Pengawas.
- (3) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan Anggota Direksi lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan Pemberhentian sementara tersebut ;

- (4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada ayat (3) pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut ;
- a. Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus dilakukan untuk itu oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Anggota -Anggota Direksi tersebut diberitahukan tentang pemberhentian sementara. Jika Anggota Direksi yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan oleh Badan Pengawas.
 - b. Dalam sidang itu Badan Pengawas memutuskan apakah Anggota Direksi yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan atau pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusan secara tertulis kepada Kepala Daerah.
 - c. Selambat -lambatnya 1(satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang tersebut dalam huruf b ayat ini Kepala Daerah mengeluarkan keputusan dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota -Anggota Direksi yang bersangkutan dan Anggota Direksi yang bersangkutan dan Anggota Direksi Lainnya. Dalam hal pemberhentian tersebut diatas tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan maka pemberhentian sementara itu batal menurut hukum.
 - d. Jika sidang tersebut pada ayat (4) pasal ini tidak diadakan oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan ayat (3) pasal ini maka usul pemberhentian dimaksud dalam ayat (2) pasal ini maka usul pemberhentian dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dan keputusan pemberhentian sementara oleh Kepala Daerah menjadi batal.
 - e. Jika Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Ayat (4) Huruf c, tidak dapat disetujui Direksi ataupun Badan Pengawas maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada instansi atasannya dengan disertai alasan-alasannya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah keputusan dikeluarkan, instansi atasannya mengambil keputusan terhadap banding tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak surat banding diterimanya.
 - f. Apabila instansi atasannya tidak mengambil keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan dalam Huruf a, maka Keputusan Kepala Daerah tersebut menjadi batal demi hukum sehingga permohonan banding bersangkutan dianggap diterima.

BAB VIII

BADAN PENGAWAS

Pasal 16

- (1) Direksi dalam menjalankan Perusahaan Daerah berada dibawah pengawasan Kepala Daerah yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengawas.
- (2) Badan Pengawas bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah termasuk pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perusahaan.

Pasal 17

- (1) Badan Pengawas melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap Perusahaan Daerah dan menjalankan keputusan-keputusan serta petunjuk-petunjuk dari Kepala Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Melihat buku-buku dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa keadaan kas (untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan Perusahaan Daerah;
- b. Memasuki pekarangan-pekarangan, gudang-gudang dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan Daerah;
- c. Meminta penjelasan-penjelasan dari Direktur Perusahaan Daerah mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan Daerah;
- d. Meminta Direksi dan atau Pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Badan Pengawas;
- e. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
- f. Hal-hal yang dianggap perlu sebagaimana diatur dalam peraturan penderian Perusahaan Daerah;

Pasal 18

Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban :

- a. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah mengenai rancangan kerja dan anggaran Perusahaan Daerah serta perubahan/tambahan dan laporan-laporan lainnya dari Direksi.
- b. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Direksi.
- c. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan Daerah dan dalam hal Perusahaan Daerah menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkan kepada Kepala Daerah dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Direksi mengenai setiap masalah lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan Daerah.
- e. Melakukan tugas-tugas pengawasan lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- f. Memberikan laporan kepada Kepala Daerah mengenai perkembangan secara berkala (tri wulan dan tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perusahaan Daerah dan hasil pelaksanaan tugas Badan Pengawas Perusahaan Daerah.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas Badan Pengawas wajib memperhatikan :

- a. Pedoman dan Petunjuk-petunjuk Kepala Daerah dengan senantiasa memperhatikan efisiensi Perusahaan Daerah.
- b. Ketentuan dalam peraturan pendirian Perusahaan Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pemisahan tugas pengawas dengan tugas pengurus Perusahaan Daerah yang merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Pasal 20

- (1) Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud ayat (1), dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan Daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan hak serta kewajibannya.
- (3) Keputusan rapat Badan Pengawas diambil atas Dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Pasal 21

- (1) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 16 terdiri dari unsur-unsur Pejabat Pemerintah Daerah/Instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan Perusahaan Daerah dan tenaga ahli yang dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas Badan Pengawas.
- (2) Kepala Daerah secara Ex-Oficio menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas atau dapat menunjuk Pejabat lain sebagai Ketua Badan Pengawas.
- (3) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas Kepala Daerah dapat mengangkat seorang sekretaris dari anggota Badan Pengawas.

Pasal 22

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat dari tenaga yang mempunyai dedikasi dan dipandang cakap serta mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijaksanaan Kepala Daerah mengenai pembinaan dan pengawasan Perusahaan Daerah.
- (2) Disamping syarat sebagaimana dimaksud ayat (1), anggota Badan Pengawas tidak dibenarkan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganggu kepentingan Perusahaan Daerah.

Pasal 23

- (1) Anggota Badan Pengawas terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
- (2) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir.
- (3) Antara sesama anggota Badan Pengawas dengan Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus, maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar. Jika setelah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga yang terlarang itu, maka untuk melanjutkan jabatannya perlu ijin tertulis dari Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan dari Pejabat yang berwenang.
- (4) a. Anggota Badan Pengawas tidak dibenarkan merangkap jabatan lain pada Badan Usaha Swasta yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan Perusahaan Daerah.
b. Pejabat yang berwenang dapat memberikan pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4) a.
- (5) Sebelum dikeluarkannya Keputusan Kepala Daerah tentang pengangkatan anggota Badan Pengawas, bagi Pegawai Negeri Sipil terlebih dahulu minta persetujuan atasannya.
- (6) Setiap permohonan persetujuan pengangkatan anggota Badan Pengawas disampaikan kepada Kepala Daerah secara lengkap oleh instansi atasannya dengan dilampiri keterangan/identitas calon anggota pengawas yang bersangkutan yang berupa :
 - a. Daftar riwayat hidup lengkap menurut pendidikan dan pengalaman kerja.
 - b. Surat pernyataan Kepala Daerah yang menyatakan bahwa antara calon anggota Badan Pengawas yang diusulkan tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.

- c. Pendapat, saran-saran dan pertimbangan lainnya atas calon-calon yang diusulkan,
 - d. Pas photo ukuran 4 X 6.
- (7) Kepala Daerah yang menjabat Ketua merangkap anggota Badan Pengawas dikecualikan dari ketentuan ayat (2) dan (3).
 - (8) Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota Badan Pengawas yang lama berakhir.
 - (9) Instansi atasan memberikan pertimbangan tentang dapat dan tidak dapat diangkat calon anggota Badan Pengawas yang diusulkan sebagai anggota Badan Pengawas.
 - (10) Ketua dan anggota Badan Pengawas menerima uang jasa yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah dan dibebankan kepada Perusahaan Daerah.

Pasal 24

- (1) Anggota Badan Pengawas diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :
 - a. Meninggal dunia,
 - b. Permintaan sendiri,
 - c. Melakukan sesuatu atau bersikap merugikan Perusahaan Daerah,
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
- (2) Khusus dalam diduga terdapat tuduhan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Huruf c, anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Kepala Daerah.
- (3) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan anggota Badan Pengawas lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.
- (4) Dalam terjadinya pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud Ayat (3) dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu dalam waktu 1 (satu) bulan sejak anggota Badan Pengawas tersebut diberhentikan tentang pemberhentian semmentaranya, jika anggota Badan Pengawas yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang telah diputuskan.
 - b. Dalam sidang itu diputuskan apakah anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan atautkah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Kepala Daerah.
 - c. Selambat-lambatnya 1(satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang tersebut, Kepala Daerah mengeluarkan keputusan dan menyampaikan secara tertulis kepada anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan anggota Badan Pengawas lainnya.
- (5) Juka sidang tersebut tidak diadakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan ayat (3), maka usul pemberhentian dimaksud dinyatakan ditolak.
- (6) Keputusan pemberhentian sementara oleh Kepala Daerah menjadi batal demi hukum :

- a. Jika Keputusan Kepala Daerah tersebut tidak dapat disetujui oleh anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada instansi atasannya dengan disertai alasan-alasannya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberitahuan keputusan tersebut diterima.
- b. Apabila instansi atasannya tidak mengambil keputusan terhadap permohonan banding tersebut maka dalam waktu yang ditetapkan dalam ayat (6) huruf a, maka Keputusan tersebut berlaku dengan sendirinya sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap tidak diterima.

Pasal 25

Semua pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Pengawas dibebankan pada Perusahaan Daerah.

BAB IX

KONTROL ATAU PEMERIKSAAN

Pasal 26

- (1) Dengan tidak mengurangi hak instansi dan badan lainnya yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan perusahaan daerah, Kepala Daerah dapat meminta Akuntan Publik dan atau Akuntan Negara untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan atas pekerjaan perusahaan Daerah serta pertanggungjawabannya.
- (2) Hasil kontrol atau pemeriksaan disampaikan kepada Badan Pengawas.

BAB X

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 27

- (1) Semua pegawai termasuk anggota Direksi dalam kedudukan demikian, yang dibebani tugas menyimpan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas dibebankan kepada mereka langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah maka diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Negeri Sipil Daerah berlaku sepenuhnya terhadap pegawai.
- (3) Semua pegawai yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan khusus yang semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah atau Badan yang ditunjuk.
- (4) Pegawai termasuk pada Ayat (3) yang tidak memberikan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah, dituntut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai Bendaharawan Daerah.

- (5) Semua surat bukti dan lainnya bagaimanapun sifatnya yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi Perusahaan Daerah disimpan ditempat atau pada badan lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke badan lain sebagaimana dimaksud Ayat (3), dalam hal dianggap perlu untuk kepentingan sesuatupemeriksaan.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat lainnya termasuk pada Ayat (5) untuk sementara dapat dipindahkan ke instansi akuntan Negara.

BAB XI

KELEMBAGAAN

Pasal 29

Tahun buku Perusahaan Daerah adalah tahun takwin.

Pasal 30

- (1) selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum permulaan tahun buku, Direksi mengajukan rencana anggaran Perusahaan Daerah untuk tahun buku yang bersangkutan guna mendapatkan persetujuan Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.
- (2) Pengajuan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan, baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.

BAB XIII

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 31

Laporan perhitungan usaha berkala dan kegiatan Perusahaan Daerah diajukan oleh Direksi kepada Kepala Daerah secara tertulis dan terperinci setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan tembusan kepada Badan Pengawas.

BAB XIV

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 32

- (1) Untuk tiap tahun buku oleh Direksi diajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan rugi laba kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas dengan tembusan kepada DPRD .
- (2) Dalam laporan tersebut harus diuraikan cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan.
- (3) Juka dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah perhitungan tahunan itu oleh Kepala Daerah tidak diajukan keberatan tertulis maka perhitungan tahunan itu dianggap telah selesai.
- (4) Perhitungan sebagaimana dimaksud Ayat (1) disahkan oleh Kepala Daerah.

- (5) Laporan keuangan tahunan (neraca dan perhitungan rugi laba) dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan akuntan Publik dan Akuntan Negara.

BAB XV

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 33

- (1) Cadangan diam dan atau rahasia tidak boleh diadakan.
- (2) Penggunaan laba bersih, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam Perusahaan Daerah, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk dana pembangunan daerah sebesar 30 %,
 - b. Untuk anggaran belanja daerah sebesar 25 %,
 - c. Untuk cadangan umum sosial dan pendidikan, jasa produksi, sumbangan dana pensiun dan sokongan yang besarnya masing-masing ditentukan dengan Keputusan Kepala Daerah sebesar 45 %.
- (3) Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah mencapai tujuannya dapat dialihkan kepada pembangunan lain sesuai kepentingan Pemerintah Daerah.

BAB XVI

KEPEGAWAIAN

Pasal 34

- (1) Kedudukan hukum, gaji, pensiun dan golongan serta penghasilan dari Direksi dan pegawai Perusahaan Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan Daerah menurut peraturan kepegawaian yang disetujui oleh Kepala Daerah.

BAB XVII

PEMBUBARAN

Pasal 35

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan likwiditor ditetapkan dengan peraturan daerah dan berlaku setelah mendapat pengesahan Kepala Daerah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likwidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban likwidasi oleh likwiditor disampaikan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (4) Dalam hal likwidasi, Perusahaan Daerah bertanggungjawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga, apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan rugi laba yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan Daerah yang sebenarnya.

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Sebelum anggota Direksi dan anggota Badan Pengawas menjalankan tugasnya, terlebih dahulu oleh Kepala Daerah dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditentukan lebih lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

Ditetapkan di Tenggarong.
Pada Tanggal 7 Oktober 2003

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



H. ST AUKANI HR.

Diundangkan di Tenggarong
Pada Tanggal 7 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

DRS. H. EDDY SUBANDI, M.M.
NIP. 550 004 831

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2003 NOMOR 14